

LAPORAN AKHIR

ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN X TAHUN ANGGARAN 2023



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DEDY SANDRO TP.

NIM : 126232117

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN AKHIR

**ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN X
TAHUN ANGGARAN 2023**

**LAPORAN AKHIR DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DEDY SANDRO TP.

NIM : 126232117

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA


JAKARTA

2024

**ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN X TAHUN ANGGARAN 2023**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Dedy Sandro Tp.
126232117

Disetujui oleh: Pembimbing



Widyasari, SE., M.Si, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA

ANALISIS PROSEDUR PEMERIKSAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN X TAHUN ANGGARAN 2023

DEDY SANDRO TP.

126232117

ABSTRACT

Regional financial management will influence the achievement of regional economic goals that support the realization of good governance. As a form of transparency and accountability in financial management at the regional level, regional governments are required to prepare Regional Government Financial Reports (LKPD) as a form of accountability for the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). In the implementation phase of the audit of LKPD, BPK applies several testing procedures designed to ensure the reliability, compliance and completeness of financial reports. This research aims to explain the audit procedures and the results of implementing these procedures on Unexpected Expenditures in the Financial Reports of the Regional Government of Regency X in the 2023. Based on the results of the implementation of the procedure it is known that the administration of unpredictable expenditure in the Regional Government of Regency X in the 2023 has not been orderly.

Keywords: *unexpected expenditure, audit procedures, Regional Government Financial Reports*

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah akan mempengaruhi pencapaian tujuan ekonomi daerah yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD, BPK menerapkan beberapa prosedur pengujian yang dirancang untuk memastikan keandalan, kepatuhan, dan kelengkapan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pemeriksaan dan hasil dari pelaksanaan prosedur tersebut pada Belanja Tidak Terduga pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat delapan langkah yang dilaksanakan dalam melakukan pemeriksaan atas Belanja Tidak Terduga pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil pelaksanaan prosedur tersebut diketahui bahwa penatausahaan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023 belum tertib.

Kata Kunci: belanja tidak terduga, prosedur pemeriksaan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“Analisis Prosedur Pemeriksaan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023”**.

Dalam penyusunan laporan akhir ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak sehingga laporan akhir ini dapat saya selesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widioatmojo, SE., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, SE., M.Si., Ak., CPI., CA., CPA selaku Ketua Program Studi Program Pendidikan Akuntan.
4. Ibu Widayasari, SE., M.Si, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA selaku Dosen Pembimbing atas waktu, bimbingan, masukan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan laporan akhir.
5. Bapak Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA serta seluruh rekan-rekan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan dan masukan dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
6. Seluruh dosen dan pegawai Universitas Tarumanagara atas dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan.
7. Seluruh keluarga dan teman-teman atas doa serta dukungan yang tulus dan tiada henti untuk memotivasi penulis selama masa perkuliahan hingga laporan akhir ini selesai.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki laporan akhir ini.

Jakarta, Desember 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dedy Sandro Tp.", with a small "lo" written below it.

Dedy Sandro Tp.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Formulasi Masalah	3
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Pemeriksaan Keuangan	5
2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	5
2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	6
2.4 Pemeriksaan Laporan Keuangan	9
2.5 Temuan Pemeriksaan.....	10
2.6 Belanja Tidak Terduga.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1. Objek Penelitian	13
3.2. Teknik Pengumpulan Data	13
3.3. Teknik Analisis Data.....	13
BAB IV HASIL DAN BAHASAN.....	14
4.1 Prosedur Pemeriksaan Belanja Tidak Terduga	14
4.2. Hasil Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Belanja Pegawai	15
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	21
5.1. Simpulan.....	23
5.2. Saran	23
REFERENSI.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023	16
Tabel 2 Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi	17
Tabel 3 Perbandingan item barang antara dokumen pengadaan dan tanda terima bantuan	18
Tabel 4 Daftar Paket Barang yang Diterima	19
Tabel 5 Rincian Item Barang Pengadaan <i>Buffer Stock</i>	20
Tabel 6 Hasil Perbandingan Sisa Realisasi Bantuan dan Persediaan pada BPBD	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah dicabut sebagian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, didasarkan pada asas Desentralisasi, dimana hal ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan kewenangan daerah adalah ketersediaan sumber pembiayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dengan adanya undang-undang ini, daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola keuangan secara mandiri yang bertujuan untuk kontribusi pada keberhasilan otonomi daerah. (Wasik 2014)

Pengelolaan keuangan daerah akan mempengaruhi pencapaian tujuan ekonomi daerah yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Jika dikaitkan dengan dengan good governance, akuntabilitas menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian misi organisasi, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini harus dilakukan secara periodik dan melalui mekanisme yang transparan. (Nurlan 2009)

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah yang berisi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyampaian laporan tersebut wajib dilakukan paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Bentuk pertanggungjawaban ini dalam bentuk LKPD yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK memiliki tanggung jawab untuk menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan amanat undang-undang terkait pengelolaan keuangan. Proses ini diatur secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 1 mendefinisikan hasil pemeriksaan sebagai produk akhir dari proses evaluasi atas kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Proses ini dilakukan secara independen, objektif, dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Hasil evaluasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang menjadi keputusan resmi BPK.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK pada dasarnya merupakan pemeriksaan berbasis risiko (Risk Based Audit/RBA). Konsep ini berarti bahwa pemeriksaan difokuskan pada area-area dalam entitas yang dianggap berisiko tinggi. Pendekatan berbasis risiko ini memastikan pemeriksaan BPK dilakukan dengan fokus pada aspek-aspek yang penting dan berpotensi membawa dampak signifikan pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan atas LKPD, BPK menerapkan beberapa prosedur pengujian yang dirancang untuk memastikan keandalan, kepatuhan, dan kelengkapan laporan keuangan. Prosedur ini meliputi prosedur pengujian pengendalian, prosedur pengujian substantif, dan prosedur pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika dalam pelaksanaan prosedur pengujian ditemukan adanya indikasi masalah, seperti ketidakpatuhan terhadap regulasi, kelemahan dalam pengendalian intern, atau penyimpangan dalam laporan keuangan, pemeriksa dapat menyusun temuan pemeriksaan.

Temuan pemeriksaan adalah hasil dari proses evaluasi dan perbandingan antara bukti pemeriksaan yang diperoleh dengan kriteria pemeriksaan yang telah ditetapkan. Kriteria ini dapat berupa standar, aturan, kebijakan, atau prosedur yang relevan dengan objek pemeriksaan. Temuan pemeriksaan berisi masalah yang teridentifikasi, dampak yang mungkin timbul, serta rekomendasi

perbaikan yang harus dilakukan oleh entitas yang diperiksa. Temuan pemeriksaan ini kemudian disertakan dalam LHP sebagai bagian dari hasil akhir pemeriksaan.

Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah daerah melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk kepentingan operasional pemerintah telah dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) di setiap instansi pemerintah daerah. RKA ini memuat rincian belanja yang akan direaliasikan untuk satu tahun anggaran. Namun, apabila terjadi situasi yang mendesak yang tidak terduga atau tidak dianggarkan dalam RKA, pemerintah daerah memiliki beberapa mekanisme yang dapat diambil diantaranya penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), perubahan APBD, atau penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 55, BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selain itu BTT digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Pada tahun 2023 Kabupaten X telah merealisasikan BTT sebesar Rp230.000.000. Pemerintah Kabupaten X merealisasikan BTT ini untuk pembayaran kekurangan gaji dan kegiatan tanggap darurat kejadian bencana cuaca ekstrem.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Prosedur Pemeriksaan Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023”**.

1.2. Formulasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana prosedur pemeriksaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023?
- 2) Apa hasil dari pelaksanaan prosedur pemeriksaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada prosedur pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X Tahun Anggaran 2023 khususnya pada penyajian Belanja Tidak Terduga

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Menjelaskan prosedur pemeriksaan belanja tidak terduga yang dilakukan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023.
- 2) Menjelaskan hasil dari pelaksanaan prosedur pemeriksaan belanja tidak terduga pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten X tahun anggaran 2023.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai sumber referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait prosedur pemeriksaan belanja pegawai pada laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Sebagai gambaran terkait hasil dari pelaksanaan prosedur pemeriksaan belanja pegawai pada laporan keuangan pemerintah daerah.

REFERENSI

- Badiklat PKN BPK RI. (2022). *Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Diklat JFPAP*. Jakarta: Badiklat PKN BPK RI.
- Badiklat PKN BPK RI. (2022). *SPKN untuk Diklat JFPAP*. Jakarta: Badiklat PKN BPK RI.
- Badiklat PKN BPK RI. (2022). *Teknis Penulisan Temuan Pemeriksaan*. Jakarta: Badiklat PKN BPK RI.
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Permendagri*. Jakarta: Indeks
- Fiantika, Feny Rita dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>. diakses 2 September 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>. diakses 2 September 2024
- Rintiani, Wasik Nista. (2014). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>. diakses 2 September 2024
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>. diakses 2 September 2024
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-15-tahun-2004>. diakses 2 September 2024